

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Mengenai Pembentukan Holding Migas antara PT Pertamina (Persero), PT Pertagas, PT PGN Tbk

“Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam migas yang besar sehingga memiliki peluang yang cukup besar menjadi negara yang unggul dan sejahtera dengan jumlah penduduk yang 258,7 juta jiwa menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, ditengah situasi perekonomian global yang tidak stabil Indonesia masih bisa aktif dalam komoditas dengan nilai ekspor yang terhitung cukup besar seperti dalam komoditas Gas. Crude palm oil, dan batubara .Kedepan Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi dunia yang bisa disegani tetapi agar itu semua bisa terwujud diperlukan kerjasama dan perhatian dari pemerintah serta masyarakat untuk saling mendukung program pemerintah selama itu membawa dampak yang positif.

Salah satu program yang dilakukan pemerintah pembentukan Holding BUMN yang merupakan kelanjutan program pemerintah melalui Roadmap BUMN di tahun sebelumnya upaya ini dilakukan untuk mengembangkan perusahaan milik BUMN tetapi karena pengaruh dinamika politik yang cenderung terus berubah menyebabkan proses pembentukan Holding sedikit terhambat untuk menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN yang berdaya saing kuat maka diperlukan perencanaan strategis yang matang guna mewujudkan BUMN Indonesia yang profesional, kompetitif dan memberikan kesejahteraan untuk negara dan masyarakat Indonesia di era Presiden Jokowi yang

melanjutkan program yang ada di Roadmap Holding BUMN dengan sektor yang diprioritaskan menjadi Holding adalah sektor migas, sektor perbankan, sektor pertambangan, sektor konstruksi-jalan tol, sektor perumahan dan sektor pangan.

“Program Holding yang akan dilaksanakan adalah pada sektor migas dengan membentuk Holding Migas karena dalam perhitungannya penggunaan gas di Indonesia akan meningkat 5 kali lipat di tahun 2050 karena sumber daya migas di Indonesia yang besar dan masih bisa terus di eksplorasi tetapi ini juga dilakukan untuk mengatasi harga gas yang relatif tinggi untuk itulah dibentuk Holding Migas dimana pemerintah menunjuk PT Pertamina sebagai Induk Holding Migas karena dianggap memiliki pengalaman disektornya yang akan menjadi bagian subholding migas adalah PT Pertagas anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PT PGN Tbk) yang sama-sama bergerak pada sektor bisnis usaha di bidang migas dengan dijadikan PT Pertagas dan PT PGN Tbk sebagai bagian subholding migas untuk mengakhiri tumpang tindih pembangunan infrastruktur pipa dan gas antara PT Pertagas dan PT PGN Tbk sehingga menjadi lebih efisien.”⁸

Di Indonesia bentuk badan usaha tidak hanya berbentuk Persero tetapi ada juga yang berbentuk Perum dimana telah diatur dalam UU dan memiliki tugas dan peran masing-masing

Penjelasan mengenai Persero dan Perum

a.PERUM (Perusahaan Negara Umum)

⁸ *Ibid*, hlm .67-68 .

Perum merupakan jenis perusahaan negara yang memiliki tugas untuk melayani kepentingan umum dan juga sekaligus mencari keuntungan. Perum berkegiatan dan berusaha dibidang pelayanan kemanfaatan umum, serta juga untuk mendapatkan keuntungan keberlangsungan perusahaan masih tergantung pada sokongan dana dari pemerintah. Usaha yang dijalankan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta bentuk pelayanan yang baik terhadap masyarakat dengan status badan hukum yang umumnya bergerak di bidang jasa yang bersifat vital.

Perum mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan perjanjian, kontrak dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Modal Perum seluruhnya dimiliki oleh negara yaitu berupa kekayaan negara yang dipisahkan serta dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit-kredit dalam dan luar negeri, modal Perum tidak terbagi atas saham seperti Perseroan Terbatas.

B. Perusahaan Negara Perseroan (Persero)

Perusahaan Negara yang berbentuk Persero merupakan perusahaan yang berstatus sebagai badan hukum perdata, modalnya terbagi dalam bentuk saham, modal keseluruhan atau sebagian adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan dan kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak swasta (nasional atau asing) serta dimungkinkan untuk adanya penjualan saham-saham perusahaan milik negara. Persero dibentuk memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan dengan berusaha dibidang-bidang yang bersifat vital . Dalam pendirian sebuah persero mengadopsi karakter PT

jika dikaitkan dengan Holding Migas dimana pemerintah menetapkan PT Pertamina sebagai Induk Holding karena sudah memiliki pengalaman yang cukup disektor migas sebuah persero memiliki cirri-ciri yaitu:

- a.Makna usahannya untuk mendapatkan keuntungan
- b.Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
- c.modalnya terbagi atas saham-saham
- d.Persero dipimpin oleh suatu direksi
- e.Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham dalam perusahaan.”⁹

B. Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018

Pada badan usaha yang dimiliki oleh negara kontrol harus dilakukan oleh negara dan melalui menteri yang ditugaskan membina kegiatan usaha dan badan usaha milik negara tersebut, hal ini dikarenakan kepemilikan negara yang dominan dalam badan usaha tersebut.

Namun badan usaha yang dimiliki oleh negara harus dikelola secara hati-hati mengingat kegiatan usaha yang dilakukan adalah mengelola cabang-cabang perekonomian tertentu yang vital dan juga kemudahan-kemudahan yang diperoleh dapat menyebabkan ketergantungan serta membuka peluang terjadinya praktik-praktik yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.¹⁰

⁹ Rahayu Hartini Hj, November 2017 BUMN PERSERO (KONSEP KEUANGAN NEGARA DAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA, Setara Press, Malang, Jawa Timur hlm 52-53

¹⁰ Ibid,hlm.33

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 53 diatur mengenai klasifikasi saham berdasarkan hak tagihan atau dari segi manfaat saham, maka pada dasarnya saham dapat digolongkan menjadi saham biasa dan saham preferensi dan saham istimewa.

a.Saham Biasa

Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemilik atau pemegangnya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian dividen, hak atas harta kekayaan Perseroan, pada saat Perseroan tersebut mengalami likuidasi. Saham jenis ini adalah jenis saham yang paling banyak dikenal oleh masyarakat dimana saham ini mempunyai nilai nominal yang sudah ditentukan, nilai sahamnya disebut nilai pari.

b.Saham Preferen

Saham Preferen adalah jenis saham yang memberikan pemilik atau pemegang prioritas pilihan seperti berhak didahulukan dalam hal pembayaran dividen, berhak menukar saham preferen yang dimilikinya dengan saham biasa dan juga mendapat prioritas pembayaran kembali permodalan dalam hal perseroan dilikuidasi.

c.Saham Istimewa (Golden Share)

Saham istimewa atau golden share adalah saham yang dimana pemegang atau pemiliknya mempunyai hak lebih dibanding dengan pemegang saham lainnya .Hak lebih tersebut terutama dalam hal proses penunjukan Direksi Perseroan.Di dalam hukum pasar modal saham istimewa atau golden share ini dikenal dengan nama saham dwiwarna, dimana pemilik dari saham tersebut adalah Pemerintah Indonesia dan bernilai 1 persen.¹¹

Pembentukan Holding Migas BUMN yang mengikutsertakan PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai bagian dari salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk pemerintah sebagai Induk Holding integrasi antara PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk selain dapat mengkonsolidasikan neraca dan

¹¹ Gandhi Mantan Alam, 2012 *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Yang melewati Jangka Waktu* , Univeritas Indonesia hlm 70-71 -<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20295762-S1533-Analisis%20yuridis.pdf>

kapitalisasi aset juga untuk membangun sinergi dalam operasi dan investasi¹² untuk pelaksanaannya maka pemerintah menerbitkan aturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dimana pemerintah melakukan inbreng saham milik pemerintah Indonesia yang berada di PT Perusahaan Gas Negara Tbk kepada PT Pertamina (Persero) dimana pemerintah memberikan penambahan dan penyertaan modal saham negara sebesar 57 % saham milik negara berupa saham seri B sebanyak 13.809.038.755 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima) pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk dengan adanya pengalihan saham tersebut PT Pertamina (Persero) akan bertindak sebagai Induk Perusahaan atau induk Holding tetapi dengan sudah terbentuknya Holding Migas BUMN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 masih terdapat permasalahan dalam hal :

- 1.Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa sebagai pemegang saham seri A Dwiwarna.

2. Dengan adanya Kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna atau Golden Share oleh Negara Pada PT PGN Tbk dimana sebenarnya ini berupa kepemilikan 1 persen saham khusus melalui saham ini pemerintah hak veto dalam memegang kendali dan rencana bisnis perusahaan atas PT PGN Tbk tetapi tindakan tersebut justru menimbulkan permasalahan dengan

¹² Kholid Syeirazi M, Oktober 2017 Tata Kelola Migas Merah Putih, LP3ES ,Anggota IKAPI , Depok ,Jawa Barat, hlm. 111.

adanya kuasa kendali yang besar oleh Pemerintah hanya dengan memiliki 1 persen saham Dwiwarna seperti pemegang saham mayoritas karena 43 % saham PT PGN masih dimiliki oleh pemegang saham publik.

Dengan adanya saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh pemerintah memiliki hak istimewa yang besar terhadap pengendalian dan rencana bisnis PT PGN Tbk terutama terkait :

- A. Penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris
- B. Perubahan Struktur Permodalan
- C. Perubahan Anggaran Dasar
- D. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS
- E. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan
- F. Divestasi¹³

Terkait perihal penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris oleh pemerintah yang memiliki hak istimewa atas saham seri A Dwiwarna karena Direksi dan Komisaris dalam sebuah Persero atau PT mempunyai tanggung jawab yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT

Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sehingga dapat dikatakan bahwa mengurus perseroan semata-mata adalah kewenangan penuh direksi yang tidak dapat dicampuri oleh organ lain (Pasal 92 ayat (2)) Undang-Undang PT, dalam perseroan Direksi dapat terdiri dari satu atau beberapa orang .Dalam hal direksi lebih dari satu orang maka salah satu diangkat sebagai Direktur Utama dan selebihnya sebagai wakil direktur.¹⁴

Wewenang Direksi dalam pengurusan perseroan dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu :

- 1.Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha perseroan
- 2.Mengelola kekayaan perseroan
- 3,Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan

¹³ <http://mediaindonesia.com/read/detail/133674-saham-dwiwarna-ri-adalah-kunci>

¹⁴ *Ibid* , hlm .69.

Dari ketiga hal diatas dapat dilihat direksi memiliki dua macam kewenangan yaitu pengurusan dan perwakilan untuk pengurusan itu menjadi tanggung jawab seluruh anggota direksi tanpa terkecuali, kemudian direksi memiliki kewajiban yaitu :

- 1.Membuat daftar pemegang saham,daftar khusus. Risalah RUPS, Risalah rapat direksi
- 2.Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan
- 3.Melakukan pemanggilan RUPS dan memimpin RUPS
- 4.Tanggung Jawab secara pribadi dan penuh setiap anggota direksi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik (Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang PT).¹⁵

Dalam hal kepailitan terhadap perseroan karena kesalahan atau kelainan direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam hal kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak telunasi atas harta pailit tersebut.¹⁶

Dewan Komisaris dalam sebuah perseroan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi .Kewenangan pengawasan Dewan Komisaris yang dipercayakan kepadanya adalah demi kepentingan perseroan, Dewan Komisaris dapat terdiri dari satu orang anggota atau lebih, jika lebih dari satu orang anggota merupakan Majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat berdiri sendiri. Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh direksi, anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.¹⁷

Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam hal kepailitan, jika kepailitan disebabkan kelalaian atau kesalahan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup membayar seluruh kewajiban akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.¹⁸

Jika dikaitkan dengan Holding Migas dimana pemerintah bisa menunjuk

Direksi dan Dewan Komisaris dalam struktur Holding Migas yang memiliki

¹⁵ *ibid*, hlm.70.

¹⁶ *ibid* , hlm.72.

¹⁷ *ibid* , hlm.77.

¹⁸ *ibid* , hlm.79.

kemungkinan besar menjadi Direktur Utama adalah dari PT Pertamina (Persero) karena sebagai Induk Holding karena direksi yang dipilih oleh pemerintah itu menjadi wajah atau perwakilan pemerintah dalam dua perusahaan subholding migas (PT Pertagas dan PT PGN Tbk) demi berjalan lancarnya Holding Migas sedangkan dewan komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi agar tidak melakukan dalam menjalankan tugas perseroan. Terkait kerugian atau terjadi kepailitan dikemudian hari baik yang karena kesalahan atau kelalaian direksi atau dewan komisaris maka mereka wajib bertanggung jawab yang merupakan anggota subholding migas tidak hanya PT Pertamina (Persero) sebagai induk holding tetapi juga PT PGN Tbk dan PT Pertagas yang justru itu dapat merugikan pemerintah karena merekalah yang menunjuk direksi dan dewan komisaris itu sendiri tanpa ada kerjasama dengan pemegang saham public di PT PGN Tbk.

Keberadaan saham seri A DwiWarna yang dipegang pemerintah tetap dapat menguasai BUMN yang mengelola sumber kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 Ayat (2 dan 3) yang berbunyi :

“Ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

“Ayat 3 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kepemilikan saham Seri A DwiWarna oleh pemerintah ini pada PT PGN Tbk seperti suatu sikap diskriminatif karena sangat berpihak pada kepentingan pemerintah seperti dalam hal penentuan orang-orang yang duduk dalam Direksi dan Dewan Komisaris dengan adanya hal ini bisa menimbulkan pandangan tentang adanya kepentingan politik yang mungkin saja ditungangi oleh pihak-pihak tertentu dan bukan kepada kepentingan publik seharusnya dalam penentuan terkait orang yang duduk di Direksi dan Dewan Komisaris pemerintah dan pemegang saham publik PT PGN Tbk duduk bersama dalam menentukannya harus ada keseimbangan dalam pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris baik dari pihak pemerintah dan luar pemerintah atau kalangan profesional yang memang menguasai dibidang migas yang telah dipilih pemegang saham publik dalam RUPS sehingga tercipta keselarasan tetapi ada hal yang harus dipahami pemerintah dengan masih adanya 43 % saham publik PT PGN Tbk maka keuntungan negara tidak sepenuhnya masuk ke kas negara jika Holding Migas ini berhasil maka ada pembagian keuntungan yang didapat pemerintah melalui PT Pertamina melalui kepemilikan 57 % saham , sedangkan 43 % keuntungan untuk pemegang saham publik.¹⁹

C. Pengambilalihan saham PT Pertagas anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) oleh PT PGN Tbk Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 Dasar Holding Migas

1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Akuisisi

Akuisisi (Pengambilalihan)

Akuisisi diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pada

¹⁹ <https://industri.kontan.co.id/news/saham-dwiwarna-pemerintah-di-holding-migas-dikritik>

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas menyatakan bahwa :

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut”

Sudibyo.P dan Nindyo Pramono mengatakan akuisisi terjadi apabila :

“Jika perseroan tertentu membeli asset atau saham perseroan lain dalam jumlah yang cukup material , sehingga diperoleh kemampuan untuk mengendalikan pengelolaan perseroan yang dibeli. Eksistensi legal perseroan yang dibeli masih berlanjut , meskipun secara ekonomis perseroan pembeli dan yang dibeli itu dapat dipandang sebagai satu entitas ekonomis”²⁰

1.2 Jenis-jenis Akuisisi

Berdasarkan cara yang ditempuh, akuisisi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) :

“1.Akuisisi Saham (stock acquisition), yaitu tindakan akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli saham suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk membeli sejumlah saham atas perusahaan yang bersangkutan supaya berada dibawah kepemilikan perorangan atau suatu perusahaan yang membeli sahamnya.²¹

Jika dikaitkan dengan Holding Migas Akuisisi Saham termasuk dalam bagian Holding Migas karena disini terjadi pengalihan dan penerimaan saham seri B milih pemerintah Indonesia senilai 57 % di PT PGN Tbk

²⁰ Stefanus Mahendra Soni Indriyo, 2012, Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas, Universitas Atma Jaya Yogyakarta , Yogyakarta hlm.209.

²¹ *Ibid* , hlm.210.

yang dialihkan kepada PT Pertamina (Persero) sebagai Induk Holding Migas dengan adanya pengalihan tersebut maka PT Pertamina memegang kendali yang paling besar pada PT PGN Tbk setelah itu kelanjutan integrasi antara PT PGN Tbk dengan PT Pertagas anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sebagai kelanjutan proses Holding Migas dengan diakuisisinya saham PT Pertagas senilai 51 % saham melalui perjanjian jual beli saham bersyarat atau CSPA (Conditional Sales Purchase Agreement).

2.Akuisisi Aset (asset acquisition), yaitu tindakan akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli aset dari perusahaan yang diakuisisi berupa aktiva dan passiva perusahaan, sehingga aset-aset tertentu dari perusahaan tersebut menjadi milik perusahaan yang mengakuisisi. Perusahaan yang membeli aset tersebut mempunyai akses pada perusahaan yang diakuisisinya.

Penggolongan berdasarkan tujuan, tindakan akuisisi dibedakan menjadi:

1.Akuisisi Financial (financial acquisition), yaitu tindakan akuisisi yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan semata-mata bagi perusahaan yang mengakuisisi atau hanya untuk mendapat keuntungan tertentu dari perusahaan yang diakuisisi .Dalam melakukan akuisisi financial ini harus diperhitungkan likuiditas

perusahaan yang diakuisisi, keuntungan dan kerugian perusahaan yang diakuisisi menjadi ukuran untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan dengan mengakuisisi perusahaan yang bersangkutan.

2. Akuisisi Strategis (strategic acquisition), yaitu tindakan akuisisi yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan perusahaan (sinergi perusahaan) yang diakuisisi, karena sinergi merupakan penggabungan dua faktor atau lebih untuk menghasilkan tenaga atau kekuatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah tenaga yang dihasilkan faktor-faktor tersebut ketika berjalan masing-masing. Pada akhirnya satu perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lainnya, diharapkan dapat memperoleh kekuatan dan fondasi yang kuat untuk dapat menguasai pangsa pasar.²²

Tindakan Holding Migas termasuk Akuisisi Strategis karena ini dilakukan untuk mengurangi permasalahan dua perusahaan yang bergerak di sektor usaha yang sama yaitu pengelolaan gas nasional untuk mencegah terjadinya duplikasi infrastruktur antar dua perusahaan gas maka dilakukan akuisisi oleh PT PGN Tbk kepada PT Pertagas senilai 51% saham yang ada pada PT Pertamina gas yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina karena tujuan yang ingin dicapai peningkatan kapasitas produksi gas serta tidak ada lagi persaingan harga gas antara PT Pertagas dan PT PGN Tbk justru dengan adanya ini kedua perusahaan yang menjadi bagian subholding migas dibawah satu induk PT Pertamina bisa

²² *Ibid* , hlm.211.

mengembangkan perusahaan kearah yang lebih baik dan bisa membuka keran investasi untuk ekspansi bisnis dan juga bisa berinovasi untuk menciptakan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk kalangan Industri dan masyarakat.

1.3 Proses Akuisi PT Pertagas oleh PT PGN Tbk

Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 sebagai dasar berdirinya Holding Migas BUMN antara PT Pertamina (Persero) sebagai induk Holding dan menjadi subholding adalah anak perusahaan PT Pertamina yaitu PT Pertagas dengan PT PGN Tbk sebagai bentuk integrasi kedua perusahaan yang bergerak pada lini usaha yang untuk mewujudkan tranformasi bisnis gas bumi di Indonesia sehingga tercipta sinergi pendapatan, sinergi biaya, dan sinergi kapasitas keuangan .PT PGN Tbk yang leading dalam penguasaan pipa distribusi sedangkan PT Pertagas anak perusahaan PT Pertamina leading dalam penguasaan pipa transmisi, selama ini antara PT Pertagas dan PT PGN Tbk minim sinergi dalam pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur gas bumi, keduanya justru terlibat kompetisi yang menyebabkan duplikasi investasi dan utilasi kompetisi terjadi karena kedua perusahaan menggarap sektor bisnis yang saling bersinggungan.²³

Untuk terciptanya integrasi maka dibentuklah Holding Migas BUMN dimana PT Pertamina sebagai induk holding atas kedua perusahaan sub holding PT PGN Tbk dan PT Pertagas untuk menciptakan integrasi maka ditandai dengan adanya tindakan akuisisi yang dilakukan PT PGN Tbk terhadap PT Pertagas yang merupakan anak perusahaan PT

²³ <https://katadata.co.id/berita/2018/04/11/kementerian-bumn-pilih-skema-akuisisi-untuk-gabung-pgn-dan-pertagas>

Pertamina (Persero) melalui Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (*Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA*) dengan total nominal sebesar Rp 16.604.312.010.201 (Rp 16,6 Triliun) sebagai nilai transaksi ini merupakan harga pembelian untuk 2.591.099 lembar saham yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dalam PT Pertagas²⁴

Penandatanganan CSPA ini membuat PT PGN Tbk menjadi pemilik mayoritas PT Pertagas sebanyak 51 % sesuai dengan CSPA, transaksi pembelian saham diselesaikan dalam waktu 90 hari , integrasi bisnis ini dilakukan untuk mendorong perekonomian dan ketahanan energi nasional, melalui pengelolaan infrastruktur gas yang terhubung dari Indonesia bagian Barat (Arun) hingga Indonesia bagian Timur (Papua) , setelah proses integrasi selesai , PT Pertamina sebagai induk Holding BUMN Migas mengarahkan PT PGN Tbk selaku subholding gas mengelola bisnis gas secara integrasi di Indonesia. PT Pertagas akan diintegrasikan sebagai anak usaha dibawah PT PGN Tbk sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018.²⁵

Dengan adanya Transaksi secara langsung memberikan nilai tambah yang strategis dan meningkatkan daya saing Perseroan, Transaksi pengambilalihan saham ini juga memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta mempertegas komitmen Perseroan untuk berkontribusi pada pembangunan infrastruktur gas nasional melalui

²⁴ <https://pertamina.com/id/news-room/news-release/pertamina-menyatukan-pgn-dan-pertagas-untuk-peningkatan-bisnis-gas-nasional>

²⁵ <https://finance.detik.com/energi/d-4095743/pgn-akuisisi-51-saham-pertagas-rp-166-triliun>

integrasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Perseroan sebagai badan usaha yang terdepan di bidang transmisi dan distribusi gas bumi.

1.4 Tabel jumlah persentase saham yang diakuisisi PT PGN Tbk milik PT Pertamina²⁶

No	Pihak Yang Mengakuisisi	Pihak yang diakuisisi	Mekanisme	Persentase (%)
1	PT PGN Tbk	PT Pertamina	Pembelian saham oleh PT PGN Tbk	51%
2	PT Saka Energi Indonesia	PT Perta Arun Gas	Pengalihan saham anak perusahaan PT Pertamina kepada PT PGN Tbk	99,98%
3	PT PGN LNG Indonesia	PT Nusantara Gas	Pengalihan saham	40%
4	PT PGAS Solution	PT Transportasi Gas Indonesia	Pengalihan saham	50,87%

²⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180703114218-20-21606/akuisisi-pertagas-begini-struktur-organisasi-baru-pgn>

1.5 Urgensi dan manfaat yang ingin dicapai dengan terbentuknya Holding Migas

Urgensi Dibentuknya Holding Migas

Kebutuhan dalam pemenuhan migas yang terus meningkat terutama untuk negara Indonesia yang memiliki cadangan migas yang cukup besar dimana penggunaannya terus meningkat setiap tahunnya tetapi dalam pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat cenderung sering terjadi kelangkaan dan kenaikan harga yang berbeda-beda di tiap daerah karena perusahaan gas yang dibawah kendali pemerintah ada dua yaitu PT Pertagas dan PT PGN Tbk dimana terjadi duplikasi infrastruktur antara kedua perusahaan dibentuklah Holding Migas agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kepentingan dengan bergabungnya dua perusahaan gas dibawah satu induk Holding (PT Pertamina (Persero)) kegiatan produksi dan peningkatan kapasitas produksi gas dapat meningkat sehingga bisa memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat diharapkan tidak terjadi lagi kelangkaan di tiap daerah dengan adanya Holding Migas ini untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri.

1. Menetapkan arah strategi pipa nasional

PT Pertamina Gas memiliki infrastruktur pipa untuk mendistribusikan yang digunakan oleh pabrik industri, pembangkit listrik serta gas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang ada di Indonesia sebaliknya juga PT Perusahaan Gas Negara Tbk memiliki infrastruktur pipa nasional yang lebih besar dibandingkan yang dimiliki oleh PT Pertamina Gas dengan adanya Holding Migas Ini bisa memperluas dan memicu optimalisasi infrastruktur pipa gas ke seluruh wilayah

Indonesia serta integrasi kedua perusahaan gas ini dapat menopang investasi yang lebih besar

Sebagai contoh kerjasama yang sudah terjalin sebelum adanya Holding Migas adalah PT Pertamina Gas dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk membangun pipa gas Duri-Dumai (Riau) untuk memenuhi kebutuhan gas di pulau Sumatra.²⁷

2. Mencegah adanya tumpang tindih dalam pengelolaan gas di Indonesia karena kedua perusahaan bergerak pada lini usaha yang sama.

Proses integrasi yang terjadi pasca Holding Migas dengan diakuisi PT Pertagas oleh PT PGN Tbk maka terjadi penggabungan aset kedua perusahaan, sistem keuangan walaupun membutuhkan waktu dalam prosesnya.

3. Penataan kembali sektor gas negara

Pembentukan Holding Migas BUMN ini merupakan arahan presiden sejak tahun 2016 yang merupakan kelanjutan Roadmap pengembangan BUMN migas dalam hal ini mengintegrasikan PT Pertamina Gas dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk menggabungkan dua perusahaan dibawah satu induk holding yaitu PT Pertamina (Persero).²⁸

4. Meningkatkan efisiensi terhadap Capex

Penjelasan terkait Capex (Capital Expenditure) adalah suatu kegiatan alokasi pengeluaran modal investasi yang digunakan untuk melakukan pembelian/perbaikan/pergantian segala sesuatu yang dikategorikan sebaga

²⁷ <https://industri.kontan.co.id/news/bersatunya-pgn-dan-pertagas-bisa-menguatkan-keberadaan-holding-migas>

²⁸ <http://www.beritasatu.com/ekonomi/490301-holding-bumn-migas-bantu-tingkatkan-utilitas-industri.htm>

aset perusahaan dan juga digunakan untuk kepentingan pendanaan rutin periodik, biaya operasional, dan peningkatan aktivitas dalam perusahaan, pada umumnya capex digunakan oleh perusahaan yang telah memiliki basis konsumen jangka panjang serta menggunakan modal dalam jumlah yang besar.

5. Peningkatan Riset dan Development Perusahaan Gas milik negara

Indonesia Beberapa studi bahwa inovasi adalah satu alasan melakukan akuisisi yang kemudian bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan nilai bagi pemegang saham dan memperbaiki sistem produksi serta efisiensi dalam menggunakan teknologi dalam mengolah gas bumi, tetapi perusahaan yang akan mengakuisisi harus siap mengambil resiko.²⁹

Ada beberapa manfaat yang ingin dicapai dengan adanya pembentukan Holding Migas antara PT Pertamina, PT Pertamina Gas dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

1. Meningkatkan efisiensi karena dua perusahaan yang bergerak di lini usaha yang sama bisa bekerja menjadi satu team untuk meningkatkan produksi gas nasional serta memperkuat struktur permodalan kedua perusahaan yang menjadi subholding.
2. Tercipta sinergi dan integrasi kedua perusahaan gas yang awal mula bersaing sekarang dengan dilakukan Holding Migas bisa menjadi fokus satu bisnis.

²⁹ Rezki Anidhito, 2016, Merger, Akuisi dan Inovasi Cerita Yang Tertinggal dari Industri Migas, Jala Permata Aksara, Jakarta hlm . 97 .

3. Meningkatkan kinerja keuangan dan ekonomi Holding BUMN Migas
4. Memperbaiki struktur permodalan dan membuka pendanaan untuk ekspansi bisnis.
5. Mewujudkan kemadirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
6. Menciptakan kerjasama seluruh karyawan PT PGN Tbk dan PT Pertagas guna menjalankan visi dan misi yang sama demi kemajuan perusahaan dan kesejahteraan karyawan.³⁰

³⁰ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/30/233200426/pemerintah-berharap-holding-bumn-migas-menguntungkan-negara>